



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
PUTUSAN**

**Nomor : 001/PS.REG/PSWL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang: Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), permohonan dari:

1) Nama : SUPRIYANTO

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat :

Tempat, Tgl Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya  
Kabupaten Wonosobo



2) Nama : TAAT MAKSUM

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat :

Tempat, Tgl Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai  
Berkarya Kabupaten  
Wonosobo

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Wonosobo, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya bernama Mochammad Beni Albar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilu Tahun 2019 Partai Berkarya, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

----- : **PEMOHON** : -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Nomor: 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-

Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya. -----

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Sabuk Alu nomor 2-B Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----: **TERMOHON** :-----

Dengan permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS.REG/PSWL.KAB.WONOSOBO.14.35/ VIII/2018. -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/PSWL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/ 2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai telah dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya yaitu:



- a. Bahwa atas nama Mochammad Beni Albar Bakal Calon Legislatif (bacaleg) Dapil IV (Empat) Kecamatan Kertek dan Kalikajar dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan adanya pencabutan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres dan dilakukan ralat SKCK di bagian keterangan Pada tanggal 7 Agustus 2018 di mana SKCK sebelum diadakan pencabutan digunakan untuk perlengkapan berkas persyaratan bacaleg pada tanggal 31 Juli 2018;-
- b. Bahwa oleh karena diadakan ralat keterangan di SKCK sehingga harus menambah persyaratan yang harus dipenuhi berupa surat keterangan dari Pengadilan, salinan putusan dari Pengadilan, surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan surat pemasangan iklan dari media;-----
- c. Bahwa syarat-syarat dokumen tersebut kami dapat menunjukkan dan melengkapi setelah diadakan Ralat SKCK. -----

#### **B. Alasan-alasan Permohonan**

- a. Karena ada pencabutan atau Ralat pada SKCK oleh Polres pada tanggal 7 Agustus 2018 di mana semestinya batas pendaftaran bacaleg paling akhir tanggal 31 Juli 2018. -----
- b. Dan dengan adanya hal tersebut tentunya bukan mutlak kesalahan Sdr. Mochammad Beni Albar atau Partai Berkarya sebagai Pihak yang mendaftarkan bacaleg ke KPUD, dan kami menerima pencabutan atau ralat SKCK tersebut namun dengan adanya hal tersebut seharusnya KPUD juga harus menerima dokumen dokumen kekurangan persyaratan bacaleg

sebagai mana diakibatkan dari dampak adanya pencabutan SKCK dan Ralat SKCK tersebut, Maka kami mohon KPU untuk merevisi Surat Keputusan Berita Acara Nomor : 200.6/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 20018 dan merubah bacaleg atas nama Sdr.Mochammad Beni Albar menjadi MS setelah kami menunjukkan semua dokumen persyaratan bacaleg Sdr. Mochammad Beni Albar dari dampak diadakannya pencabutan dan revisi SKCK, dan untuk memperkuat alasan-alasan permohonan kami lampirkan bukti sebagai berikut:

- P - 1 : Surat pencabutan SKCK dari Polres;
- P - 2 : SKCK yang sudah direvisi;
- P - 3 : Dua Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
- P - 4 : SKCK yang sudah direvisi;
- P - 5 : Surat Keterangan sudah pernah menjadi Terpidana;
- P - 6 : Surat Keterangan belum pernah sebagai Terpidana 5 Tahun;
- P - 7 : Surat Keterangan dari Lapas Wonosobo;
- P - 8 : Surat Keterangan Pemasangan Iklan di Media.

### **C. Petitum**

Berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

b. Membatalkan atau Merivisi Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 200.6/PL.01.4-BA/3307/KPU-



Kab/VIII/2018 Tahun 20018 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya; -----

- c. Tetap menempatkan posisi Sdr. Mochammad Beni Albar sebagai bacaleg Nomor Urut 1 (satu) di Dapil IV (empat); -----
- d. Meminta KPU Kabupaten Wonosobo Untuk melaksanakan Putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**A. Jawaban Termohon**

- 1. Bahwa semua Undang-Undang ataupun peraturan Komisi Pemilihan Umum ketika sudah disahkan maka semua orang dianggap tahu ;-----
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c yang mengatakan pada angka (1) bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan :  
huruf (c). Surat pernyataan bermeterai bagi calon  
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  
yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana  
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat  
keterangan dari lembaga permasyarakatan (lapas) bagi  
calon yang pernah dijatuhi pidana; -----

3. Pada tanggal 17 Juli 2018, waktu proses pengajuan  
dokumen pencalonan dan syarat calon anggota DPRD  
Kabupaten Wonosobo Partai Berkarya dinyatakan  
Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

4. Pada tanggal 31 Juli 2018 adalah hari terakhir masa  
perbaikan dokumen pencalonan dan syarat calon  
anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari hasil  
verifikasi bahwa terdapat bakal calon anggota DPRD  
Kabupaten Wonosobo dari Partai Berkarya dinyatakan  
Tidak Lengkap (TL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),  
yakni a.n : Mochammad Beni Albar Daerah Pemilihan  
4, kekurangan meliputi : -----

---

a. Surat Keterangan dari lembaga pemasyarakatan  
yang menerangkan bahwa bakal calon yang  
bersangkutan telah selesai menjalani pidana  
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

b. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap; -----

c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal  
atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon  
telah secara terbuka dan jujur mengemukakan  
kepada publik sebagai mantan pidana; -----

- d. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa. -----

**B. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Termohon)**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- a. Mempertimbangkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
- b. Apabila Bawaslu Kabupaten Wonosobo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). -----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P- 8 sebagai berikut: -----

P- 1 : Surat Penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dari Polres Wonosobo dengan nomor B/52/VIII/HUM.5.1/2018/Intelkam tanggal 07 Agustus 2018;

P- 2 : SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dengan nomor: SKCK/YANMAS/08000/VIII/YAN.2.3./2018/RES/WSB tanggal 07 Agustus 2018 ;

P- 3 : Surat Keterangan Pernah sebagai Terpidana Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*) dan/atau Alasan politik dari Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Nomor:1804/SK/HK/08/2018/PN Wsb tanggal 13 Agustus 2018;

- P- 4 : Salinan Putusan dari PN. Wonosobo dengan Nomor: 201 /Pid.B/2010/PN Wsnb tanggal 19 Januari 2011;
- P- 5 : Salinan Putusan dari PN. Wonosobo dengan Nomor: 202 /Pid.B/2010/PN Wonosobo tanggal 19 Januari 2011;
- P- 6 : Surat Keterangan dari Rutan Wonosobo dengan nomor :W13.PAS.PAS39.PK.01.01-614 tanggal 10 Agustus 2018;
- P- 7 : Berita Acara KPU Kab. Wonosobo Nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya ;
- P- 8 : Surat Keterangan pemasangan iklan di media massa Wonosobo Ekpres tanggal 14 Agustus 2018 dengan nomor: 028/WE-I/VIII/2018;
- P- 9 : Pengumuman di Koran Wonosobo Ekpress tertanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotokopi* surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut:

- T- 1 : Berita Acara KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan



Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya ;

- T- 2 : Surat Penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dari Polres Wonosobo dengan nomor B/53/VIII/HUM.5.1/2018/Intelkam tanggal 07 Agustus 2018;
- T- 3 : SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dengan nomor: SKCK/YANMAS/08000/VIII/YAN.2.3./2018/RES/WSB tanggal 07 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan berikut : -----

**1. Pawit Abadi**

- a. Bahwa saksi yang beralamat di desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo adalah Wakil Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Wonosobo dan juga merangkap LO (*Liaison Officer*) Partai Berkarya; -----
- b. Bahwa saksi mengatakan tugasnya sebagai LO untuk menyampaikan berkas pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo kepada KPU dan memberitahukan kepada Ketua Partai semua informasi yang disampaikan dari KPU; -----
- c. Bahwa saksi menjelaskan permasalahan Sdr. Mochammad Beni Albar salah satu bacaleg Partai Berkarya yang tidak masuk DCS karena Tidak Memenuhi Syarat sebab saksi baru mengetahui pada tanggal 6 Agustus 2018 pada siang hari saat di telepon



oleh Ketua Partai Politik untuk datang ke Kantor Polres Wonosobo dan ternyata di Polres Saksi diberitahu bahwa SKCK atas nama Mochammad Beny Alabar dicabut karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga harus dilakukan revisi pada bagian keterangan dan juga ada surat penarikan SKCK tersebut ke Ketua Partai; -----

- d. Bahwa saksi juga mengatakan kepada pihak Polres apabila sudah dicabut dan direvisi saksi mengajak bersama-sama untuk menyerahkan SKCK revisi ke KPU Wonosobo, namun pihak Polres Wonosobo mengatakan bahwa Pihak Polres yang mengirimkannya sendiri secara langsung ke KPU Wonosobo; -----
- e. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Polres saat itu saksi langsung berkomunikasi dengan ketua partainya untuk segera menghubungi yang bersangkutan (Mochammad Beni Albar) agar segera mengurus segala kekurangan berkasnya sebab ketika sudah dicabut dan direvisi SKCKnya maka akan menjadi TMS dan juga harus dipenuhi beberapa persyaratan lainnya karena berkaitan dengan SKCK yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana;-----
- f. Setelah itu saksi berkonsultasi dengan yang bersangkutan sehingga dalam waktu kurang lebih 2 hari bisa terselesaikan. Setelah itu pihak Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo; -----
- g. Bahwa saksi mengenal Sdr. Mochammad Beni Albar pada saat yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya dan sebelumnya belum pernah mengenalnya

serta belum pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Saksi juga belum pernah mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah pernah menjadi terpidana; -----

- h. Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembuatan SKCK di ruangan sidik jari Polres, saksi mendengar dari ruang Polres seseorang mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah dihukum namun selanjutnya saksi tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar tentang hal itu; -----
- i. Bahwa Saksi mengatakan pengambilan SKCK selang beberapa hari kemudian dan pada saat pengambilan SKCK, saksi juga tidak mengecek kembali isi SKCK para bacaleg Partai Berkarya sebab dari pihak Polres hanya menyerahkan tanpa memberitahu untuk diminta pengecekan termasuk salah satunya atas nama Mochammad Beni Albar ; -----
- j. Saksi mengatakan bahwa pembuatan SKCK yang pertama atas nama Mochammad Beni Albar bersamaan dengan bacaleg lainnya pada tanggal 25 Juli 2018;-----
- k. Bahwa pada hari berikutnya saksi segera melakukan pengurusan surat keterangan di Pengadilan Negeri; ----
- l. Bahwa saksi menyampaikan tidak melihat yang bertanda tangan pada surat pernyataan atas nama Mochammad Beni Albar sebab saksi juga tidak melihat secara langsung Sdr. Mochammad Beni Albar berada di Pengadilan Negeri; -----
- m. Bahwa saksi mengetahui ada syarat khusus bagi

seseorang yang pernah terpidana karena sering mengikuti sosialisasi dari KPU Wonosobo dan dari

- hasilnya selalu diinformasikan bersama ketua Partainya dengan bacaleg Partai Berkarya ;-----
- n. Bahwa saksi mengatakan pengurusan kelengkapan berkas persyaratan setelah SKCK direvisi oleh Polres langsung disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi Surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Salinan Putusan, Surat dari Lapas Wonosobo, dan pengumuman di media massa ;-----

## 2. Rifa Juniharsa

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Lempongsari, Rt.002, Rw.012, Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo adalah Bendahara DPD Partai Berkarya Kabupaten Wonosobo; -----
- b. Bahwa saksi menjelaskan pada saat kepengurusan SKCK saksi ikut ke Polres Wonosobo namun pada saat itu saksi tidak ikut mendampingi sebab saat itu saksi sedang di kantin; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui yang bersangkutan Mochammad Beni Albar pernah terpidana setelah munculnya surat pencabutan SKCK dari kepolisian dan sebelum Berita Acara di serahkan sekitar tanggal 7 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa saksi mengatakan tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah mengetahui hal tersebut adalah segera bermusyawarah untuk bacaleg yang TMS agar tetap diperjuangkan bisa masuk ke DCT;-----
- e. Bahwa saksi juga ikut mengurus surat keterangan di Pengadilan Negeri namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi form pernyataan atas nama Mochammad Beni Albar di Pengadilan Negeri;-----

- f. Bahwa saksi mengatakan mulai berkomunikasi dengan Sdr. Beni terkait hasil-hasil mediasi yang dilakukan di kantor Bawaslu Wonosobo karena sebelumnya belum pernah berkomunikasi dan terakhir bertemu sdr. Beni juga pada saat mediasi tahap II di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo;-----
- g. Saksi juga sempat mengingatkan yang bersangkutan bahwa di TMS-kannya Sdr. Mochammad Beni Albar adalah merupakan kelalaian dari yang bersangkutan karena sampai dilakukan pencabutan SKCK dari Kepolisian ; -----
- h. Bahwa saksi mengatakan terkait pemasangan iklan di media massa, saksi juga pernah melihat dan membacanya, namun kurang pasti pada tanggal berapa dan media apa, saksi hanya melihat kolom pemberitaan terkait Sdr. Mochammad Beni Albar pernah terpidana. -----

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

#### **1. Mahmud Nawawi**

- a. Bahwa saksi yang beralamat di desa Parikesit, Rt.009, Rw.004, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo adalah staff tidak tetap KPU Kabupaten Wonosobo yang bertugas sebagai Verifikator kelengkapan Berkas bacaleg dari Partai Berkarya Kabupaten Wonosobo Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang disampaikan oleh LO:
- b. Bahwa saksi mengakui sebagai petugas yang melakukan verifikasi kelengkapan syarat bakal calon anggota legislatif atas nama Mochammad Beni Albar

dan pada saat diterima syarat dari LO pada tahap pertama, berkas bacaleg atas nama tersebut di atas belum lengkap dan harus ada beberapa perbaikan berkas kelengkapan diantaranya surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit dan SKCK akan tetapi berkas-berkas tersebut dapat dilengkapi pada saat perbaikan berkas syarat pendaftaran bacaleg; -----

- c. Bahwa saksi mengatakan LO Partai Berkarya datang ke Kantor KPU dan menyerahkan berkas kelengkapan syarat bacaleg dan dicek oleh saksi untuk kemudian dilaporkan kepada kasubag teknis; -----
- d. Bahwa untuk verifikasi keabsahan berkas ada di kewenangan KPU Kabupaten Wonosobo; -----

## **2. Titik Hesti Pertiwi**

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Kasiran, Rt.001, Rw.009 Desa Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo adalah staff PNS sebagai Kasubag Teknis di Kantor KPU Kabupaten Wonosobo ;-
- b. Bahwa saksi menjelaskan pada pukul 18.30 WIB saksi di telepon oleh Ketua KPU Wonosobo untuk menerima SKCK dari Intel Polres Wonosobo, dan saksi menerima SKCK tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018 Pukul 19.00 WIB dan selanjutnya saksi mengarsipkan surat keterangan tersebut; -----
- c. Bahwa saksi mengatakan ada surat penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dari Polres yang ditujukan kepada Ketua KPU tanggal 7 Agustus 2018 ;-
- d. Bahwa saksi mengatakan satu hari brerikutnya yaitu pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar Pukul 19.00 WIB



SKCK yang telah diperbaiki saksi terima dari pihak Kepolisian;-----

- e. Bahwa pada waktu penyerahan SKCK tidak ada tanda terima dari Kepolisian dan saksi hanya tanda tangan pada ekspedisi yang dibawa oleh Kepolisian; -----
- f. Bahwa saksi mengetahui perbedaan dari SKCK lama dan SKCK baru yaitu perbedaan pada SKCK tersebut pada bagian keterangan yang menyatakan bahwa Sdr.Mochammad Beni Albar pernah terpidana;-----
- g. Bahwa saksi tidak berhak untuk melakukan validasi keabsahan berkas bakal calon DPRD Kabupaten akan tetapi hanya sebagai pendamping komisioner dalam melakukan validasi;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan pada awalnya berkas Sdr.Mochammad Beni Albar sudah lengkap maka dianggap Memenuhi syarat (MS) namun karena ada penarikan syarat yaitu SKCK yang bersangkutan dan telah direvisi oleh kepolisian maka selanjutnya dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang pada tanggal 8 Agustus 2018 KPU Kabupaten Wonosobo menyerahkan hasilnya kepada Partai Politik;-----

Menimbang : Bahwa atas permintaan pihak Pemohon dan Termohon, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah memanggil dan menghadirkan pihak lembaga pemberi keterangan yaitu Sat. Intelkam Kepolisian Resor Wonosobo dengan keterangan berikut :-----

**1. Bripka Herman A., S.H.**

- a. Bahwa pemberi keterangan adalah anggota Satuan Intelkam Polres Wonosobo dengan jabatan sebagai Kanit I Bidang Politik dan memberikan keterangan



sesuai surat perintah tugas nomor : SPRIN / 83 / VIII / 2018 / Res Wsb tanggal 29 Agustus 2018.

- b. Bahwa pemberi keterangan mengatakan pada tanggal 6 Agustus 2018 ada laporan dari masyarakat bahwa Sdr.Mochammad Beni Albar pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010, selanjutnya langsung disampaikan kepada pimpinannya kemudian diperintahkan untuk menindaklanjuti terkait laporan tersebut ; -----
- c. Bahwa pemberi keterangan sesuai perintah atasan melakukan cek di Pengadilan Negeri dan Lapas Wonosobo serta selanjutnya memeriksa amar putusan dari Pengadilan Negeri menyatakan benar bahwa Sdr. Mochammad Beni Albar pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010; -----
- d. Bahwa pihak kepolisian selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018 telah membuat surat penarikan SKCK ke KPU Wonosobo dengan tembusan ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang menyatakan bahwa ada ralat pada bagian keterangan yang sebelumnya menyatakan bahwa Sdr.Mochammad Beni Albar belum pernah terpidana menjadi Sdr. Mochammad Beni Albar pernah terpidana; -----
- e. Bahwa Pemberi Keterangan menyampaikan antara tanggal 18 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 Sdr. Mochammad Beni Albar datang ke Polres Wonosobo untuk melakukan sidik jari. Dalam pembuatan SKCK pihak kepolisian mengacu pada form yang diajukan untuk di isi yang bersangkutan, dan pada form tersebut Sdr. Mochammad Beni Albar menyatakan belum pernah dipidana; -----

- f. Bahwa pemberi keterangan mengatakan Sdr. Mochammad Beni Albar tidak menyampaikan sejak awal bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana; -----
- g. Bahwa Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa sistem online di Polres Wonosobo baru beroperasi pada tahun 2015 sehingga tidak bisa dilakukan pencarian by name secara online karena Sdr. Mochammad Beni Albar melakukan tindak pidana pada tahun 2010 sehingga masih manual dalam mencari by name nama tersebut;
- h. Pemberi keterangan menjelaskan bahwa tidak mendengar adanya anggota kepolisian pada bagian sidik jari yang mengatakan Sdr.Beni pernah dipidana karena ruang pelayanan SKCK dan ruang sidik jari berbeda; -----
- i. Bahwa pemberi keterangan mengatakan setiap pembuatan SKCK selalu ada koordinasi dengan bagian sidik jari (reskrim) namun karena keterbatasan personil yang membuat SKCK sejumlah kurang lebih 510 sehingga sistem yang belum online menjadi salah satu kendala harus cek secara manual ;-----
- j. Bahwa pemberi keterangan mengatakan pada saat setelah SKCK yang pertama jadi pada tanggal 20 Juni 2018 langsung diserahkan ke LO atau perwakilan partai dan tidak memiliki waktu untuk mengecek kembali SKCK tersebut; -----
- k. Bahwa pemberi keterangan mengatakan telah melakukan revisi pada tanggal 7 Agustus 2018 dikarenakan pada tanggal 6 Agustus 2018 menerima informasi dan laporan masyarakat, setelah itu berkoordinasi dengan atasan dan melakukan validasi

data ke Reskrim dan Pengadilan Negeri Wonosobo. Hasil koordinasi kepada Pengadilan Negeri dan Reskrim bahwa Sdr. Mochammad Beni Albar pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010. Selanjutnya segera dibuat SKCK yang baru sesuai data yang lama sekitar Pukul 19.00 WIB diserahkan ke KPU Wonosobo dan sekaligus mengantarkan surat penarikan SKCK yang lama;-----

1. Pemberi keterangan menyampaikan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus yang sama yaitu pada saat pembuatan SKCK bacaleg Demokrat. Salah satu bacaleg yang pernah melakukan tindak pidana pada tahun 1990 mendapatkan SKCK dengan keterangan belum pernah terpidana. Kemudian SKCK tersebut di revisi oleh pihak pemberi keterangan, akan tetapi karena masih punya cukup waktu untuk mengurus kekurangan berkas yang lain sehingga yang bersangkutan masih bisa masuk di Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; -----
- m. Bahwa pemberi keterangan memberikan pendapat tidak ada unsur niat jahat atau kesengajaan dari yang bersangkutan ; -----

## **2. Brigadir Beni Eko. P., S.H.**

- a. Bahwa pemberi keterangan adalah anggota Satuan intelkam Polres Wonosobo dengan jabatan sebagai Anggota Unit I Bidang Politik dan memberikan keterangan sesuai surat perintah tugas nomor : SPRIN / 83 / VIII / 2018 / Res Wsb tanggal 29 Agustus 2018;



- b. Pemberi keterangan lupa tanggal Sdr. Mochammad Beni Albar melakukan pengajuan SKCK, setelah semua berkas lengkap diisi dan kami langsung melakukan proses pembuatan SKCK. Sebelumnya saya paham dengan Sdr.Mochammad Beni Albar namun tidak mengetahui apabila yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana; -----
- c. Bahwa pada saat pembuatan SKCK pihak pemberi keterangan hanya mengacu pada form yang diajukan oleh pemohon kepada Polres Wonosobo; -----
- d. Bahwa pemberi keterangan mengatakan sesuai peraturan Kapolri bahwa tidak wajib bagi pemohon SKCK hadir langsung ke polres dalam pengurusan ;----
- e. Pemberi keterangan menegaskan bahwa tidak bisa memastikan siapa yang mengisi form yang diberikan karena tidak melihat secara langsung; -----
- f. Bahwa ketika pemberi keterangan menerima informasi dari masyarakat dalam bentuk informasi secara lisan; -
- g. Bahwa pihak pemberi keterangan yang pertama kali mengetahui bahwa SKCK yang bersangkutan mengalami kesalahan keterangan; -----
- h. Bahwa pemberi keterangan memberikan pendapat tidak ada unsur niat jahat atau kesengajaan dari yang bersangkutan; -----
- i. Bahwa pemberi keterangan menyerahkan secara langsung surat penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar kepada KPU dan Partai pada tanggal 7 Agustus 2018 dan menyerahkan juga SKCK yang telah direvisi kepada KPU Kabupaten Wonosobo pada tanggal 7 Agustus 2018 , dan yang menerima sdr. Hesti staff KPU Kabupaten Wonosobo; -----

- j. Pemberi keterangan menyampaikan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus yang sama yaitu pada saat pembuatan SKCK bacaleg dari partai Demokrat. Selanjutnya dilakukan revisi oleh pihak pemberi keterangan sebelum tanggal 31 Juli 2018 dan karena masih punya cukup waktu untuk mengurus kekurangan berkas yang lain maka yang bersangkutan masih bisa masuk di Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang : Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang : Bahwa Pemohon adalah Partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mencalonkan salah satu anggota Partai Berkarya atas nama Mochammad Beni Albar sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;--

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya;-----

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : Bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : Bahwa atas permintaan Pemohon dan Termohon, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah menghadirkan Lembaga pemberi keterangan yaitu Sat Intelkam Kepolisian Resor Wonosobo, sebagaimana terdapat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, kedudukan hukum Pemohon (*Legal Standing*), dan Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

**1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* : -----**

a. Bahwa sesuai Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:” Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1.Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu ;-----

b. Bahwa sesuai pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi “Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ; b. Memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;



- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/Kota ; d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota ; -----
- c. Pasal 103 huruf (c) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang : “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota” dan “Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; -----
- d. Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- e. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilu berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memverifikasi, mediasi, adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu; -----

- f. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Wonosobo, Nomor: 200.6/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pemilu Tahun 2019; -----

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Wonosobo memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon. -----

## **2.Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menvatakan: Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas “Partai Politik Peserta Pemilu”; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; -----

- d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Berkarya sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 7 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo. --



### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Sengketa Proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. -----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : “Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara; -----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal calon Anggota DPRD

Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Berkarya, yang mana Berita Acara tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; --

- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya bertanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 10 Agustus 2018 serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS.REG/PSWL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018. -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019, Majelis mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga



negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

2. Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di antaranya “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; -----
4. Bahwa Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota; -----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang

mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -
2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; -----

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
4. Bahwa dalam pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 30 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

Menimbang : Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat Yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang

bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----

3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU- XII/2015 jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.51/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa secara seksama Berita Acara tentang nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya; -----
2. Bahwa Berita Acara tersebut diatas merupakan Keputusan tertulis dari KPU Kabupaten Wonosobo yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo* ;---
3. Bahwa setelah dilakukan mediasi I dan mediasi tahap II penyelesaian proses sengketa Pemilu pada tanggal 20



- dan 21 Agustus 2018 tidak tercapai kesepakatan; -----
4. Bahwa dari Permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon LO Partai Berkarya telah menyampaikan semua informasi yang diterima dari KPU Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten melalui Ketua partai pada waktu pertemuan kepada semua Bacaleg partai Berkarya termasuk berkaitan dengan persyaratan Bacaleg yang pernah menjadi terpidana; -----
  5. Bahwa LO baru mengetahui Informasi Bacalegnya atas nama Mochammad Beni Albar ada kesalahan keterangan dalam SKCK pada tanggal 7 Agustus 2018 dari pihak kepolisian dan Surat penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dari Polres Wonosobo nomor B/52/VIII/HUM.5.1/2018/Intelkam tanggal 07 Agustus 2018 baru diterima Ketua DPD Partai Berkarya pada tanggal 07 Agustus 2018 ;-----
  6. Bahwa ada upaya dan usaha dari sdr. Mochammad Beni Albar setelah menerima surat penarikan SKCK dari Polres Wonosobo dan sejak terbitnya SKCK Atas nama Mochammad Beni Albar dengan nomor: SKCK/YANMAS/08000/VIII/YAN.2.3./2018/RES/WSB tanggal 07 Agustuis 2018, yang mana telah ditunjukkan yang bersangkutan dengan mengurus kekurangan berkas syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten wonosobo salah satunya yaitu mengumumkan sebagai mantan narapidana secara terbuka dan jujur pada Media wonosobo Ekpres pada tanggal 13 Agustus 2018 (Vide bukti P-9) dan kekurangan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan (Rutan) Wonosobo (Vide P-3, P-4, P-5, dan P-6 :-----

Menimbang : Bahwa pemberi keterangan dari Kepolisian Resor Wonosobo melalui anggota Sat Intelkam telah berpendapat tidak adanya unsur niat jahat (Mens Rea) yang dilakukan oleh sdr. Mochammad Beni Albar dalam pembuatan SKCK sebagai syarat Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, sebab sebelumnya Polres Wonosobo juga pernah melakukan perbaikan (revisi) SKCK kepada Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan hal yang sama kesalahan penulisan keterangan yang seharusnya tertulis pernah melakukan tindak pidana akan tetapi tertulis sebaliknya ;-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti yang diajukan termohon yaitu foto copy Surat Penarikan SKCK atas nama Mochammad Beni Albar dari kepolisian Resor Wonosobo dengan nomor : B/53/VIII/HUM.5.1/2018/Intelkam tanggal 07 Agustus 2018 menunjukkan termohon baru mengetahui Mochammad Beni Albar ada kekurangan berkas kelengkapan pernah menjadi terpidana setelah tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana batas akhir masa perbaikan dokumen pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; -----

Menimbang : Bahwa termohon tidak mengajukan bukti tertulis (dokumen) untuk menguatkan dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Berkarya atas nama Mochammad Beni Albar dinyatakan tidak lengkap (TL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil verifikasi hari terakhir masa perbaikan dokumen pencalonan pada tanggal 31 Juli 2018, dan termohon hanya mengajukan bukti Berita Acara KPU Kabupaten Wonosobo Nomor nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018

tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya (Vide Bukti T-3) ;-----

Menimbang : Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c yang mengatakan pada: angka (1) bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan : huruf C. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----

Menimbang : Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan Ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan : “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, dan Ayat (4) huruf b yang menyatakan : “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi : b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik”; --

Menimbang : Bahwa pasal 8 ayat (1) huruf b angka 12 dan ayat (6) yang menyatakan : “Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan angka 12. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public, dan ayat (6) menyatakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap; b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa local maupun nasional.

Menimbang : Bahwa Pasal 21 angka (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan : “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik;-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
2. Bahwa pada dasarnya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur ; -----
3. Bahwa yang bersangkutan pernah Menjalankan pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51 /PUU-XIV/2016; -----
4. Bahwa timbulnya penarikan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) atas nama Mochammad Beni Albar, akibat kurang telitinya dari sdr. Mochammad Beni Albar, LO partai Berkarya dan petugas pelayanan SKCK Polres Wonosobo, bukan merupakan tindakan kesengajaan sehingga perlu ada pengulangan proses kelengkapan persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten yang pernah menjadi terpidana yang

mengakibatkan keterlambatan dokumen;-----

5. Bahwa ada upaya dan usaha proses melengkapi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang pernah menjadi terpidana, yang mana telah ditunjukkan dan dilakukan oleh sdr. Mochammad Beni Albar sebagai bentuk keseriusannya untuk tetap bisa menjadi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang diajukan oleh Partai Berkarya.-----
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perihal penyusunan rancangan dan nomor urut DCS ataupun DCT bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Sebab menjadi kewenangan internal Partai Politik yang bersangkutan. -----

Menimbang : Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Wonosobo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. -----

- Mengingat :
1. Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
  2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
  3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
  4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
  5. Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota. -----

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Wonosobo Nomor nomor : 200.6/PL.01.04-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wonosobo untuk memproses Persyaratan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo atas nama Mochammad Beni Albar; -----
4. Menolak permohonan untuk selebihnya. -----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan ;-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/ Kabupaten Wonosobo oleh 1) Sumali Ibnu Chamid, S.Sos.I, 2) Eko Fifi Haryanti, S.H, 3) Nasir Salasa, S.Pd, 4) Anas, S.Pd, 5) Danil Arviyan, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Sumali Ibnu Chamid, S.Sos.I, 2) Eko Fifi Haryanti, S.H, 3) Nasir Salasa, S.Pd, 4) Anas, S.Pd, 5) Danil Arviyan, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Wonosobo dan dibantu oleh Setyo Wahyudi H., S.Kom., M.M., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo**  
Ketua,

ttd

**Sumali Ibnu Chamid**

Anggota,

Anggota,

ttd

**Eko Fifi Haryanti**

Anggota,

ttd

**Nasir Salasa**

Anggota,

ttd

**Anas**

ttd

**Danil Arviyan**

Sekretaris Adjudikasi,

ttd

**Setyo Wahyudi H.**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 3 September 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo



(Setyo Wahyudi Harjono, S.I.Kom., M.M.)